



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN “AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA,  
BERIKUT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA”  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 6 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian “Akta Persetujuan dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Haryanti Sutanto
2. Victoria Arif

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 14.30 – 15.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. J. J. Amstrong Sembiring
2. Yupiter Djami Ga
3. Iffen Yermias

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, Pak, ya. Baik, Persidangan Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada persidangan siang hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, terima kasih, Ketua Majelis Panel. Saya Amstrong Sembiring, Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018, dan Rekan saya sebelah kanan Iffen Yeremias, dan di sebelah kiri saya Yupiter Djami Ga.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Jadi, Mahkamah sudah mendapat menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Untuk memperjelas perbaikan yang telah Saudara sampaikan, supaya disampaikan secara singkat highlight-nya saja. Siapa yang mau menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, begini, Ketua Majelis. Kalau bisa, Posita Permohonan ini kami bacakan sekiranya, apakah bisa?

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Yang diperbaiki saja.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Yang diperbaiki?

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Intinya sebenarnya Posita Permohonan ini hampir kurang-lebih 80% diperbaiki, 80% content-nya, isinya.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya sudah, inti-intinya, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Oke.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi (...)

**12. KETUA: SUHARTOYO**

Sebentar, ini yang tanggal 5 apa tanggal 2 ini?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Yang ini perbaikan, Pak.

**14. KETUA: SUHARTOYO**

Perbaikan yang? Ada dua, perbaikan Anda itu.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Tanggal 5.

**16. KETUA: SUHARTOYO**

Tanggal 5, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Ya.

**18. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Kami ulang, Pak.

**20. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.

**22. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau posita itu kan, tidak termasuk kewenangan, posita saja yang dibaca. Alasan-alasan permohonan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Oke, siap.

**24. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau posita enggak ada perubahan, kan? Sori, kewenangan. Kewenangan ada perubahan, enggak? Legal standing ada enggak?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Tidak ada.

**26. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya.

**28. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau tidak, posita saja, posita itu dalil-dalil permohonan.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**30. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, di III, Pak. Itu baru posita itu.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: IFFEN YEREMIAS**

Alasan-Alasan Permohonan ... Permohonan Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09, di bidang waris sebagai undang-undang bagi para pihak.

A. Ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 sebagai undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tanggal 08 April 2011 berbunyi, "Untuk mewakili para penghadap sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dibuat di hadapan notaris untuk melaksanakan proses balik nama atau hibah kepada penerima kuasa untuk menjual, memindahkan, pengoperan, dan/atau menghibahkan kepada siapa pun, atau pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa." Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I untuk mempunyai hak milik atas semua barang dari orang tua kandungnya. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

Bahwa sehingga sebagian harta milik Pemohon I telah diambil alih secara sewenang-wenang oleh penerima kuasa karena objek atau barang yang dituangkan di dalam akta tersebut adalah (suara tidak terdengar jelas) waris dan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberi, pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Sehingga meminjamkan bahasa Prof. Subekti, "Legitieme portie adalah bagian waris yang sudah ditetapkan menjadi hak para waris, ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapus

oleh orang yang meninggalkan warisan.” Prof. Subekti selaku Pakar Hukum Perdata, penerbit: Intermasa, 2008, Jakarta, halaman 107.

Dalam hukum nasional, perlindungan hukum, hak milik diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4) menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara semena-mena oleh siapa pun.” Sehingga, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa akibat ketentuan khusus yang dituangkan di dalam Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08 tersebut di bidang waris dengan meniadakan ketentuan norma Pasal 833, Pasal 913, dan Pasal 914 KUH Perdata, maka Pemohon I tidak mendapatkan hak milik atas semua barang peninggalan orang tua kandung sendiri. Dimana harta peninggalan dari orang tua kandung tersebut jika dirincikan sebagai berikut. Yaitu sebuah mobil Isuzu Panther Ls 25B ... Ls 25, B 8672 XD, warna cokelat muda metalik, jenis mikro minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006. Mesin E278910, rangka MHCTBR54F6K278910.

Berikutnya, tanah berikut bangunan yang di atas dengan ukuran luas tanah kurang-lebih 696 m<sup>2</sup> dan ukuran luas bangunan kurang-lebih dari 300 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Tebet Raya ... mohon maaf. Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat.

Sebagaimana termaktub dalam Sertifikat HGB Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152. Dan berikut lagi sejumlah (suara tidak terdengar jelas) rekening uang di beberapa bank swasta di Jakarta yang disembunyikan. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas, dan beberapa buah jam tangan Rolex asli, yakni harta benda semasa hidup Almarhumah Soeprapti.

Kemudian berikutnya lagi, sejumlah perabotan mewah dan perkakas rumah tangga, termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh Almarhum Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Raya Nomor 24A, Jakarta Selatan.

Serta berikutnya penjualan-penjualan tanah dan harta warisan Almarhumah Soeprapti, sebagaimana di dalam salinan akta pengikatan untuk melakukan jual beli pada tanggal 03 bulan Mei 2012, nomor 06, sebagaimana penjualan dan pemberian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan sepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.000,00, yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama. Bukti P-6.

Dan selanjutnya, di sini kemudian dijadikan alasan kuat oleh Kuasa Hukum Soerjani kakak kandung Pemohon I, yaitu Taripar Simanjuntak, S.H., Mangapul Sitorus, S.H., Manuarang Manalu, S.H.,

dan lain-lain di Kantor Hukum Rudy Lontoh dan Partner. Dengan sengaja untuk tidak ada iktikad baik untuk mau membagi harta warisan tersebut dengan alasan pragmatis hukum yang disempit bertitik tolak kepada prinsip kebebasan berkontrak dan asas konsesualisme.

B. Akta Persetujuan dan Kuasa. Berikut pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 06, 07, 08, dan 09 di bidang waris sebagai undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Prof. Subekti, S.H., mengemukakan bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, maka Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di bidang waris sebagai undang-undang bagi para pihak yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011, di notaris atau PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H. adalah merupakan suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, dengan konstruksi hukum yang bertitik tolak kepada prinsip kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata dan asas konsesualisme, Pasal 1320 KUH Perdata.

Sehingga keberlakuan dari akta tersebut yang telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka sah saja untuk dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari norma Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu kesepakatan yang tidak boleh mengandung hal yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dan jangan ada menegakkan undang-undang, tetapi melanggar undang-undang. Atau menegakkan hukum, tapi melanggar hukum. Bukti P-7.

Bahwa atas dasar itu, maka menjadi sangat penting, maka makna atau arti dari frasa *perbuatan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nomor pasal di dalam undang-undang*, sehingga sejalan dengan itu, maka pelaksanaan dari Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama di bidang waris tidak boleh menghapus ... tidak boleh menghapuskan hak bagi anggota waris dari salah satu ahli waris lainnya. Pemohon I sebagai undang-undang telah tegas mengatur hal tersebut.

Bahwa kemudian konstitusi sebagai penting. Artinya, bagi kehidupan masyarakat konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan dalil *government by laws, not by men*. Berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia.

Hal dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah mewakili berhasil ... maaf, wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Amandemen Ketiga tanggal 10 Oktober 2001 bahwa Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum.

Bahwa menurut Ahli Hukum Perdata Prof. Johannes Gunawan, S.H., L.L.M. bahwa kebebasan yang tanpa batas atau absolut tidak dikenal dengan pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, melainkan justru di dalam kebebasan tersebut terkandung batas-batas yang tidak boleh dilampaui dalam perbuatan kontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) adalah pilar utama akses kebebasan berkontrak, artinya bebas tidak dalam arti sebenarnya, tetapi bebas ada pembatasan atau pengecualian.

Dengan begitu, konstruksi dari pemikiran Prof. Johannes Gunawan, S.H., L.L.M., di atas tersebut dapat dimaknai tindakan penerima kuasa dan pelaksanaan akta tidak boleh mengandung hal yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan sama halnya dengan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa selaku pemilik yang sah dari objek tertentu. Dan jika kebebasan yang tanpa batas di dalam perjanjian atau kontrak itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Di dalam hukum nasional, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (5) menyatakan, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan." Sehingga hal dipaparkan di atas tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **32. KUASA HUKUM PEMOHON: YUPITER DJAMI GA**

Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama sebagai undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan kebebasan ... berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 di bidang waris yang bertujuan untuk menghapus hak bagian mutlak waris Pemohon I adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Dan sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri, berkedudukan sebagai undang-undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan di dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Bahwa dalam teori jenjang hukum menyebutkan suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan atau hierarki sistem norma yang tertinggi atau norma dasar, itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Sehingga apabila norma dasar itu berubah, akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Bahwa tidak ada alasan juga bagi pelaksana penerima kuasa dari Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 di bidang waris menganggap bahwa akta autentik itu boleh mengesampingkan berlakunya ketentuan norma Pasal 1813 juncto Pasal 1814 KUH Perdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa. Sehingga modus operandi dari penerima kuasa, pelaksanaan akta dengan maksud agar pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa.

Bahwa pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa yang boleh mengabaikan Pasal 1813 juncto Pasal 1814 KUH Perdata adalah praktik yang anomali. Maka, makin tampak tidak logis akibat dari perilaku dari pelaksanaan penerima kuasa akta tersebut apabila Pasal 1813 KUH Perdata diabaikan. Selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut yang memang tidak boleh diabaikan.

Ketentuan pasal tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh perjanjian semata, kecuali bilamana revisi tersebut dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang baru.

Dengan demikian, analisa hukum paling sederhana pun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa Soeprati, orang tua kandung Pemohon I, maka dengan meninggalnya Soeprati, orang tua kandung Pemohon I di tahun 2012 sebagai pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinya pun seharusnya akan hilang dengan sendirinya. Namun, kenyataan itu tidak berlaku bagi Soerjani, kakak kandung Pemohon I.

Bahwa tidak ada alasan hukum bagi kakak kandung Pemohon I untuk mempertahankan supaya tidak dapat ditarik kembali akta tersebut karena pelaksanaan proses balik nama kuasa menjual, memindahkan, mengoperkan, dan/atau menghibahkan kepada siapa pun pihak lain, bukan merupakan kuasa mutlak. Dan sebagaimana diketahui surat kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, meskipun istilah kuasa mutlak hakikatnya bukan merupakan suatu istilah hukum, dalam arti tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak tersebut.

Bahwa sehingga model praktik perbuatan semacam ini, sangat janggal dan tidak berperikemanusiaan karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa, namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut. Sehingga praktik kebablasan seperti ini menjadikan akta persetujuan kuasa sebagai alat legitimasi untuk menguasai dan merampas hak bagian mutlak waris Pemohon I. Dan akibat dari itu, jumlah hal ... harta bagian mutlak waris Pemohon I yang telah dikuasai, dirampas, jika dihitung, ditaksir sebesar Rp30 miliar.

Bahwa Almarhum Nyonya Soeprapti, orang tua kandung Pemohon I di masa hidupnya sudah beberapa kali pernah meminta untuk menarik kembali Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 tersebut dan akta itu dibuat penuh tipu muslihat, dimana pewaris saat sakit keras duduk di kursi roda yang dipaksakan oleh Soerjani, kakak kandung Pemohon I.

Bahwa Para Pemohon Prinsipal, yaitu Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya berupa hak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja dia berada dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Demikian juga setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Di dalam hukum nasional, perlindungan hukum terhadap kepastian hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sehingga hal dipaparkan di atas tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama sebagai undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa sejak awal cacat dan bermasalah, sehingga Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 di bidang waris sangat rentan dimanipulasi sedemikian rupa. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang mengandung unsur perbuatan curang berupa penipuan dengan menggunakan dasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan berdasarkan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa,

sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.”

Bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 di bidang waris telah dipakai sebagai alat legitimasi untuk menguasai dan merampas semua peninggalan harta waris dengan dibuktikan rumah warisan dari peninggalan Soeprapti, ibu kandung Pemohon I di daerah Tebet yang dikuasai dan dirampas secara fisik dan yuridis atas nama dari Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 di bidang waris.

Lalu kemudian, di balik nama selang beberapa bulan setelah akta autentik tersebut dibuat di Jakarta oleh Notaris PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H. dan sertifikatnya disembunyikan, digelapkan untuk keuntungan pribadi. Di dalam hukum nasional, perlindungan hukum terdapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sehingga hal dipaparkan sebagian di atas tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Membaca ketentuan pada objek permohonan secara sepenggal-penggal memang sekilas tampak sudah jelas. Namun, ketika dikaitkan dengan kisah yang terus bersambung berupa deretan peristiwa-peristiwa yang penuh intrik, kelicikan, dan persekongkolan jahat di dalam keluarga besar dimulai beberapa tahun sejak orang tua laki-laki meninggal dunia, kakak kandungnya bernama Soerjani Sutanto tersebut selalu bikin ulah ingin menguasai harta warisan peninggalan, Bukti P-8, Bukti P-10. Maka, objek permohonan tak lagi tampak sederhana yang diasumsikan.

Ketika hukum menampilkan dirinya sendiri dengan pencantuman frasa *demi hukum* dalam kaidah tertulis, hakim pengadilan yang mengamputasi daya eksekusi otomatis oleh hukum menjadi ranah monopoli kewenangan hakim yang menjadi kemudian ialah ketergantungan hukum pada hakim. Suatu keadaan terbalik bila meninjau dari filsafat hukum

Bukti-bukti objek permohonan menjadi multitafsir, Mahkamah Agung dengan berbagai putusan, yakni penafsiran versi MA, baik eksplisit ataupun implisit bahwa harta peninggalan warisan Pemohon I beralih kepada harta kekayaan Soerjani kakak kandungnya, dimana Pemohon I menjadi tidak berhak terhadap harta waris peninggalan orang tua kandungnya sendiri.

Penafsiran Mahkamah Agung Putusan MA 1525 K/Pdt/2015, dalam amar putusan hanya cuma menguatkan putusan sebelumnya atau hanya copy-paste dari Pengadilan Negeri Putusan PN 320/Pdt.G/2013/PN.Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Putusan PT DKI Jakarta 514/PDT/2014/PT.DKI. Berikut juga semua ialah bukti atau fakta maupun saksi di persidangan diabaikan dan dianggap angin lalu saja meskipun di bawah sumpah, Bukti P-9. Padahal sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap yang telah menjadi yurisprudensi, seperti halnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah legitime portie adalah batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pdt/2003 tentang ... tanggal 24 Februari 2005 yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar legitime portie.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 517/PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak atau legitime portie, ahli waris yang sah adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya.

Implikasi dari pergeseran definisi hukum dari sebelumnya, hukum adalah undang-undang telah direduksi menjadi hukum adalah amar putusan hakim. Sehingga konsep trias politika terbias, meminjam bahasa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, "Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apa pun dalam ketentuan undang-undang dalam upayanya memahami pengertian yang terkandung dalam undang-undang dengan pandangan atau pengertian dia sendiri, harapkan ada untuk diterapkan terhadap kasus konkret tertentu.

Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara ekspli ... *expressis verbis* dengan hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk manafsirnya secara lain. Jika hakim berbuat demikian, berarti ia mengubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator. Prinsip pertama dan utama dalam *rule of constitutions* adalah bahwa kehendak pembentuk undang-undang harus ditemukan dalam kata-kata yang dipakai oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Hakim hendaklah bijaksana dan sebagaimana seorang filsuf yang bernama Taverne yang menyatakan, "Berilah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil."

Bahwa atas terjadinya multitafsir, kesimpangsiuran, dan penafsiran, maka itu juga berpotensi yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan putusan yang sewenang-wenang, sehingga proses peradilan seperti itu menjadi tidak sejalan dengan prinsip *fair trial* terhadap anggota masyarakat pencari keadilan. Dan itu

juga yang ditunjukkan oleh perilaku Majelis Hakim PN Jakarta Barat beranggotakan Ketua Majelis Hakim Harijanto, S.H., M.H. dan anggota majelis lainnya, Sigit Hayo ... Sigit Hariyanto, S.H., M.H. dan Julien Mamahit, S.H., M.H. yang pernah menyindangkan perkara permon ... Pemohon I sebagaimana dikutip oleh media online, Detik News, pertama di Indonesia, "Hakim PN Jakarta Barat mainan handy cam saat sidang." Dan berikut juga laporan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bukti P-11.

Dan oleh karena itu, maka diperlukan adanya suatu putusan oleh mahkamah sebagai institusi yang mengawal konstitusi dan menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan aturan yang ada (rule of law). Maka, kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan suatu putusan yang menegaskan bahwa hak bagian mutlak ahli waris merupakan hak bagian secara absolut, tidak bisa dikurangi oleh apa pun. Serta menegaskan kaitannya pada ... pasal a quo dengan perkara hukum sengketa waris bahwa hak bagian mutlak waris tidak boleh ditiadakan atau dihilangkan sesuai dengan ketentuan hukum waris (kewarisan perdata). Bahwa diperlukan adanya suatu putusan oleh mahkamah, setidaknya dapat mengikat agar hakim sebagai penegak hukum tidak salah melakukan penafsiran terhadap undang-undang dan tidak salah langkah melakukan tindakan hukum dan hati-hati melakukan menangani proses hukum, sehingga tidak menimbulkan sifat multitafsir dan melanggar asas lex certa. Atau dirumuskan secara jelas dan rinci dan sifat multitafsir, khususnya terdapat pada frasa *serangkaian logika hakim dalam mengambil keputusan*.

Dengan demikian, terdapat urgensi atau kemendesakan dari pengujian objek permohonan yang Para Pemohon ajukan ke Mahkamah untuk diputuskan dengan memberi penafsiran konstitusional yang mengikat demi terwujudnya atas ... asas kepastian hukum. Apakah kebera ... keberadaan Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama dapat menga ... menghapus hak bagian mutlak waris dari seorang ahli waris (Pemohon I) yang sah dari orang tua kandungnya.

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil terbukti bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di bidang waris merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkan permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan isi ketentuan Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, 7, 8, dan 9 di bidang waris tertanggal 8 April 2011 yang dibuat oleh notaris PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo sebagai undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya.

Penutup. Demikian permohonan uji materil kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Terima kasih.

**34. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik, terima kasih. Jadi kami Panel sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menanggapi permohonan perbaikan ... Perbaikan Permohonan ini lagi. Hanya nanti oleh Panel Permohonan Saudara akan kami laporkan kepada Pleno Majelis Hakim yang berjumlah 9 orang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana nanti sikap dari Mahkamah, tentunya nanti akan diberitahukan kemudian kepada Saudara selaku Kuasa.

Kemudian, Mahkamah telah menerima bukti dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12. Betul, ya, Pak? Tidak ada tambahan ini?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Kalau untuk sementara, Pak Ketua, itu kami nanti rencana mau menghadirkan keterangan ahli.

**36. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu nanti setelah ada sikap dari Majelis terhadap Permohonan Saudara yang barusan tadi saya sampaikan tadi, bagaimana sikapnya, apakah perkara ini akan dibawa ke Pleno atau tidak. Ketika nanti ada pemberitahuan itu akan dibawa ke Pleno kan, ada proses bahwa ini akan dimintakan keterangan tanggapan dulu dari pihak presiden dan DPR. Setelah itu, baru pembuktian dari ... dibebankan kepada Saudara. Saksi, ahli, boleh diajukan, bahkan nambah bukti pun juga bisa. Tapi itu

proses nanti setelah kami laporkan ini dan bagaimana hasilnya. Semua perkara seperti itu, Pak. Paham, ya?

Baik, Jadi P-1 sampai dengan P-12 kami sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada lagi yang ingin disampaikan?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Tidak ada.

**38. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018 dinyatakan cukup dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.